

ASLI

ASLI

**TIM HUKUM PASANGAN CALON NOMOR URUT 01
IR. FRANS MANERY DAN MUCHLIS TAPI TAPI, S.Ag**

Jakarta, 21 Mei 2021

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 Nomor Urut 02 Atas Nama Joel B. Wogono, S.H dan Drs. Said Bajak, M.Si;

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan
Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. Frans Manery
Alamat : RT/RW 019/000 Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara.
e-mail: fm.mantap01@gmail.com
NIK : 8203051702560002
2. Nama : Muchlis Tapi Tapi. S.Ag
Alamat : RT/RW 002/002 Desa Gamsungi, Keca matan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara.
e-mail: fm.mantap01@gmail.com
NIK : 827103111070005

Bertindak masing-masing selaku pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Halmahera Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara pada Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 287/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 289/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

MUH. SATTU PALI, S.H., M.H. (NIA - 00.12202)
DANIEL TONAPA MASIKU, S.H. (NIA - 98.10026)
BRODUS, S.H. (NIA - 02.12481)
ALBERTUS, S.H. (NIA - 020-00055/KAI-WT/I/2009)
AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H. (NIA - 17.03238)
DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H. (NIA - 20.01483)
HERRY HIORUMU, S.H., M.Si (NIA - 92.10606)
RAMLI ANTULA, S.H. (NIA - 18.01287)
MUHJIR NABIU, S.SY., M.H. (NIA - 13.296)

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	PIHAK TERKAIT
No.	143 /PHP.BUP - XIX /20.21
Hari	: JUMAT
Tanggal	: 21 MEI 2021
Jam	: 15.00 WIB

TIM HUKUM FM MANTAP | 1

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2020 DPP Partai GOLKAR, yang beralamat di Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta 11480, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2021.

Dan :

HERMAWI TASLIM, S.H. (NIA - 99.10223)
REGGINALDO SULTAN, S.H., M.M. (NIA - 15.02475)
PARULIAN SIREGAR, S.H. (NIA - 98.10229)
RIDWAN SYAIDI TARIGAN, S.H., M.H. (NIA - 262824/001/DPP-KAI/2010)
FAHRUDDIN MALOKO, S.H. (NIA - 15.03955)
ARFIUS NURDIN, S.H., M.Si (NIA - 19.03663)
PANGERAN, S.H., S.I.Kom (NIA - 01.001749)

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem (BAHU NASDEM)**, yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No.44-46, RT.2/RW.2, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2021, baik sendiri-sendiri maupun bersama - sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT.**

Perkenankan dengan ini menandatangani dan mengajukan Keterangan Pihak Terkait dalam **Perkara Nomor: 143/PHP.BUP-XIX/2021** terkait Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: **26/PL.06.2- Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : **57/PHP.BUP-XIX/2021** Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal **30 April 2021** pukul **22.11 WIT** yang diajukan oleh:

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, atas nama **JOEL B. WOGONO, S.H.** dan **DRS. SAID BAJAK, M.Si.**

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

M E L A W A N

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara, berkedudukan di Jalan Kawasan Pemerintahan No.2B, Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON;**

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

➤ **Keputusan Yang Menjadi Objek Permohonan Didasarkan Pada Putusan Mahkamah Yang Bersifat *Final* dan *Binding*.**

- 1) Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Halmahera Utara dalam perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 yang amarnya sebagai berikut :

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di 4 (empat) TPS yaitu, TPS 02 Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk; TPS 07 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo; dan TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang 4 (empat) TPS yaitu, TPS 02 Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk; TPS 07 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo; TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan pemungutan suara dengan mendirikan TPS khusus di lingkungan PT Nusa Halmahera Minerals bagi karyawan yang memenuhi syarat untuk memilih dan belum menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 3 dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, dan selanjutnya mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dalam

rangka pelaksanaan amar putusan ini;

7. *Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
 8. *Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara dan Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;*
 9. *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*
- 2) Bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi angka 3 diatas, Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) TPS yaitu TPS 02 Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk, TPS 07 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara dan Pemungutan Suara Susulan di PT Nusa Halmahera Minerals sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi angka 4, dimana Termohon telah menetapkan 2 (dua) TPS Khusus yaitu TPS Khusus 01 dan 02 PT. NHM;
 - 3) Bahwa setelah Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Susulan yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021, maka Termohon telah menerbitkan dan mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 30 April 2021. Hal tersebut telah sejalan dengan amar ke 5 Putusan Mahkamah Kontitusi; (**Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 57/PHP.BUP-XIX/2021**)
 - 4) Bahwa selanjutnya Pemohon pada tanggal 4 Mei 2021 telah mengajukan Permohonan Hasil Perselisihan Pemilihan Bupati tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 26/PL.06.2- Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 30 April 2021 dan telah diregistrasi oleh Mahkamah;
 - 5) Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, objek yang dipersengketakan oleh Pemohon merupakan tindak lanjut dari hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 57/PHP.BUP-XIX/2021;
 - 6) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menyatakan:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

- 7) Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan :
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk”:
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*
- 8) Bahwa penjelasan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan :
“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”
- 9) Bahwa hal tersebut ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 157 ayat (8) dan ayat (9) Undang-undang Pilkada, yang pada pokoknya menyatakan :
*“bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat **Final dan Mengikat**”;*
- 10) Bahwa berdasarkan point 7 sampai dengan point 9 diatas, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 57/PHP.BUP-XIX/2021, jelas dan tegas merupakan putusan yang bersifat *final dan binding*, apalagi seluruh amar yang terkandung didalam keputusan tersebut telah dijalankan seluruhnya oleh Termohon termasuk untuk tidak perlu melaporkan hasilnya ke Mahkamah Konstitusi (Vide Amar Ke 5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 57/PHP.BUP-XIX/2021);
- 11) Bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan Pemohon mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 26/PL.06.2- Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021

Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 30 April 2021 adalah **merupakan hasil Putusan Mahkamah Kontitusi** yang telah **bersifat final dan mengikat**, demi menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, serta kepastian politik bagi masyarakat Halmahera Utara, maka sangat beralasan hukum apabila **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon**;

➤ **Substansi Permohonan Pemohon Bukan Merupakan Sengketa Hasil.**

- 12) Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 2 PMK 6/2020 menyatakan:
“objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”
- 13) Bahwa mencermati Permohonan Pemohon yang telah diregister dengan Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021 di Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 14) Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- 15) Bahwa menurut Pihak Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bukanlah **“objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PMK 6/2020, Untuk itu patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankeljike verklard*);
- 16) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas dalam Pokok Permohonan mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

- 17) Bahwa jika terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, maka terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya, maka hal itu semestinya diselesaikan melalui lembaga-lembaga lainnya yang diberikan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan dan hal itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;
- 18) Bahwa kewenangan memeriksa adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif serta kewenangan memutuskan/merekomendasikan sanksi administratif berupa pembatalan kepesertaan pasangan calon kepala daerah ada pada Badan Pengawas Pemilihan Umum beserta jajarannya;
- 19) Bahwa Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 135A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 10/2016, pada pokoknya mengatur ketentuan kewenangan memeriksa adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif serta kewenangan memutuskan/merekomendasikan sanksi administratif berupa pembatalan kepesertaan pasangan calon kepala daerah merupakan kompetensi jajaran Bawaslu, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut: Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10/2016: (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Pasal 135A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 10/2016: (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif. (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
- 20) Bahwa selain yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah sengketa proses dan tidak ada hubungannya dengan perolehan suara. Pemohon tidak mengajukan keberatan pada TPS-TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang sebagaimana telah diubah dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020;
- 21) Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara selama proses Pemungutan Suara Ulang dan Susulan sebagaimana diperintahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Pemohon sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan. Pemohon baru mengajukan keberatan hanya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa persoalan yang disengketakan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah sengketa mengenai proses dan bukan merupakan

sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020, dimana sengketa yang demikian bukan menjadi kewenangan Mahkamah. Untuk itu patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankeljike verklarrd*);

➤ **Permohon Pemohon Tidak Memiliki Landasan Hukum.**

22) Bahwa Keputusan Termohon yang dijadikan Objek Permohonan Pemohon adalah merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 57/PHP.BUP-XIX/2021. Pemohon mendalilkan tentang adanya Putusan Mahkamah Konstitusi beserta pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Susulan pada 6 (enam) TPS, yang hasilnya ditolak oleh Pemohon;

23) Bahwa Mahkamah dalam Amar Putusannya pada angka 5 secara tegas menyatakan sebagai berikut :

*“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 3 dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, dan selanjutnya **mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;***

24) Bahwa amar putusan tersebut diatas, sesungguhnya merupakan penegasan terhadap sifat *Final* dan *Binding* dari putusan Mahkamah itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berikut penjelasannya Jo. Pasal 157 ayat (8) dan ayat (9) UU Pilkada;

25) Bahwa hal tersebut dipertegas dengan surat dari kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor : 121.57/PAN.MK/PSPK/03/2021, tanggal 22 Maret 2021, Perihal Penyampaian Salinan Putusan, yang ditujukan kepada Ir. FRANS MANERY dan MUCHLIS TAPI TAPI, S.Ag. sebagai Pihak Terkait, yang isinya pada point 5 menyatakan pada pokoknya hasil Pemugutan Suara Ulang dan Susulan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara hasilnya tidak perlu lagi untuk dilaporkan kepada Mahkamah;

- 26) Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang mengatur pengajuan Permohonan untuk sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 adalah tertanggal 13 Desember 2020 sampai dengan 29 Desember 2020;
- 27) Bahwa oleh karena Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 dalam Lampirannya sudah secara tegas dan limitatif menyatakan bahwa tahapan pengajuan Permohonan hanya dapat dilakukan pada tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020, maka pengajuan permohonan diluar dari tanggal tersebut diatas tidak memiliki landasan hukum, termasuk dan tidak terbatas atas pengajuan Pemohonan Pemohon yang dilakukan pada tanggal 4 Mei 2021;
- 28) Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas dan tegas Permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*, maka Mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan jumlah penduduk Kabupetan Halmahera Utara berjumlah 199.953 jiwa, maka syarat selisih suara untuk mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebanyak 2 % dari total suara sah sebagaimana ketentuan Pasal 158 huruf a UU Pilkada;
- 2) Bahwa berdasarkan hasil Pemilihan Pemungutan Suara Ulang dan Susulan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 57/PHP.BUP-XIX/2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. I
Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang dan Susulan Tanggal 28 April 2021

No	Desa	TPS	PEROLEHAN SUARA		TOTAL SUARA SAH
			PASLON 01 (Ir. Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi. S.Ag)	PASLON 02 (Joel B. Wogono, S.H. dan Drs. Said Bajak, M.Si)	

1	SUPU	01	235	124	359
2	SUPU	02	263	155	418
3	RAWAJAYA	07	171	157	328
4	TETEWANG	02	59	91	150
5	TPS KHUSUS NHM	01	100	123	223
6	TPS KHUSUS NHM	02	102	125	227
Jumlah			930	775	1705

- 3) Bahwa berdasarkan Tabel 1 di atas maka total perolehan suara dalam Pemungutan Suara Ulang pada 4 (empat) TPS ditambah perolehan suara dalam Pemungutan Suara Susulan pada 2 (dua) TPS khusus PT. NHM yaitu Pemohon memperoleh suara sebanyak 775 Suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh sebanyak 930 suara, dengan jumlah suara sah sebanyak 1705 suara sah;
- 4) Bahwa apabila persentasi selisih suara Pihak terkait dengan suara Pemohon berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang dan Susulan, maka $930-775 = 155$. Sedangkan 2% dari $1705 = 34$ suara. Akan tetapi selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang dan Susulan adalah 155 koefisien dengan $9,09\%$;
- 5) Bahwa untuk dapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi mengenai keberatan-keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Susulan pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentu haruslah mempedomani serta berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana di atas;
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan serta penjelasan sebagaimana di atas secara jelas menunjukkan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*, sehingga sangat beralasan dan berdasar Mahkamah untuk Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penerapan Pasal 158 Ayat 2 UU Pilkada terhadap perkara ini telah

terlampaui, karena hal tersebut telah diberlakukan dan digunakan oleh Pemohon pada saat mengajukan Permohonan Perselisihan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 358/PL.06.2- Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 di Mahkamah Konstitusi, yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 18 Desember 2020, pukul 21.19 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 58/PAN.MK/AP3/12/2020, dimana Perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor : 57/PHP.BUP-XIX/2021 dan **Termohon telah melaksanakan seluruh amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;**

- 2) Bahwa pengajuan Permohonan Pemohon pada saat ini telah melampaui dan bertentangan dengan PKPU Nomor : 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- 3) Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon diajukan telah melampaui jangka waktu sebagaimana ketentuan Pasal 158 Ayat 2 UU Pilkada, sehingga beralasan hukum bagi Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

- 1) Bahwa mencermati dalil yang diajukan Pemohon tidak diterangkan dalam posita permohonannya yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, terutama mengenai kesalahan penghitungannya ada pada tingkat mana, tempatnya dimana, dan berapa bertambah atau berkurang dari yang semestinya. Namun Pemohon dalam Pokok Permohonannya hanya menguraikan asumsi-asumsi tanpa dasar adanya pelanggaran di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yakni: TPS 02 Desa Tetewang, TPS 07 Desa Rawajaya, TPS 01 dan TPS 02 Desa Supudan TPS 01 dan TPS 02 PT NHM, sehingga Pemohon meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS tersebut, dimana Pemohon tidak merinci perolehan suara untuk Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Perolehan Suara untuk Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) di masing-masing TPS tersebut;
- 2) Bahwa dengan tidak merinci perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, akan berakibat terhadap perolehan hasil suara jika Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang, oleh karena itu dengan tidak merinci perolehan suara untuk Pemohon dan Perolehan Suara untuk Pihak Terkait di masing-masing TPS tersebut maka sangat beralasan bila

Permohonan Pemohon dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran pada tingkat proses penyelenggaraan pemilihan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya, dalam hal terjadi pelanggaran administrasi diselesaikan oleh KPU pada tingkat masing-masing, Tindak pidana pemilihan melalui Bawaslu yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu jika memiliki unsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Bawaslu apabila berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara;
- 4) Bahwa karena Pemohon dalam Positanya tidak menguraikan adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon dan tidak pula menguraikan hasil perolehan suara yang sebenarnya menurut versi Pemohon, sehingga tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum untuk membatalkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak dapat diterima karenanya;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON di dalam Pokok Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait, karena pada prinsipnya dalil-dalil Permohonan pemohon dalam pokok perkara adalah mengenai pelanggaran yang lebih bersifat asumtif;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan hanya bertujuan membangun narasi yang kabur dan tidak benar, sehingga patut dikesampingkan;
3. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan dalil, maka apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan Pihak Terkait dalam pokok permohonan ini;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 30 April 2021, (**Vide Bukti PT-1**) Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel. II
Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang dan Susulan Tanggal
28 April 2021

No	Desa	TPS	PEROLEHAN SUARA		TOTAL SUARA SAH
			PASLON 01 (Ir. Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi. S.Ag)	PASLON 02 (Joel B. Wogono, S.H. dan Drs. Said Bajak, M.Si)	
1	SUPU	01	235	124	359
2	SUPU	02	263	155	418
3	RAWAJAYA	07	171	157	328
4	TETEWANG	02	59	91	150
5	TPS KHUSUS NHM	01	100	123	223
6	TPS KHUSUS NHM	02	102	125	227
Jumlah			930	775	1705

Berdasarkan Tabel.1 diatas PIHAK TERKAIT berada pada urutan pertama sebagai **PERAIH SUARA TERBANYAK**;

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi angka 5 yang memerintahkan kepada Termohon untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang tersebut diatas dengan hasil penetapan Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dan kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel. III
Perolehan Suara Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	50.743
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	50.377
Jumlah Suara Sah		101.120

Berdasarkan Tabel.II diatas PIHAK TERKAIT berada pada urutan pertama sebagai **PERAIH SUARA TERBANYAK**;

6. Bahwa untuk memudahkan, Pihak Terkait terlebih dahulu menyampaikan persandingan hasil rekapitulasi perolehan suara pada Pemilihan yang dilakukan tanggal 9 Desember 2020 antara Pemohon dengan Pihak Terkait khususnya pada TPS-TPS yang diselenggarakan Pemungutan Suara Ulang dan Susulan atas perintah Mahkamah, sebagai berikut :

Tabel. IV
Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 9 Desember 2020,

No	Desa	TPS	PEROLEHAN SUARA		TOTAL SUARA SAH
			PASLON 01 (Ir. Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi. S.Ag)	PASLON 02 (Joel B. Wogono, S.H. dan Drs. Said Bajak, M.Si)	
1	SUPU	01	282	147	429
2	SUPU	02	300	172	472
3	RAWAJAYA	07	171	99	270
4	TETEWANG	02	131	58	189
5	-	-	-	-	-

6	-	-	-	-	-
Jumlah			884	476	1.360

Berdasarkan Tabel.III diatas PIHAK TERKAIT berada pada urutan pertama sebagai PERAIH SUARA TERBANYAK;

7. Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip- prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020;
8. Bahwa seluruh dalil PEMOHON mengenai adanya dugaan pelanggaran dalam proses Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Susulan di PT. NHM adalah tidak benar dan mengada-ngada.
 - 1) **Bahwa dalil PEMOHON huruf A halaman 6 angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) halaman 7 tentang terjadinya pelanggaran terkait dengan verifikasi dan validasi data pemilih di TPS Khusus 01 dan 02 PT. Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM) adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karena:**
 - a. Bahwa terkait dengan verifikasi, validasi data pemilih serta penetapan daftar pemilih tetap untuk TPS Khusus 01 dan 02 PT. NHM, yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 20 April 2021 di Hotel Kita Tobelo, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan menandatangani Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020; **(Vide Bukti PT-2)**
 - b. Bahwa pada saat PT NHM menyerahkan daftar karyawan sebanyak 768 orang kepada Termohon, Pihak Terkait pada awalnya mengajukan keberatan karena sepengetahuan Pihak Terkait jumlah seluruh karyawan PT. NHM berdasarkan keterangan saksi Pemohon atas nama **Hani Nina** dalam Putusan Nomor : 57/PHP.BUP-XIX/2021 Halaman 46, menyatakan jumlah karyawan PT. NHM pada saat pemilihan tanggal 9 Desember 2020, terdapat sebanyak **105 karyawan PT. NHM** yang masuk bekerja sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
 - c. Bahwa atas dasar tersebut, Pihak Terkait kemudian mengajukan permintaan audiensi kepada Termohon melalui Surat Nomor 01-TH-FM/IV/2021 tanggal 15 April 2021, bertempat di Rumah Pintar Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara. Selanjutnya Termohon menerima Pihak Terkait dan sekaligus menyampaikan data karyawan yang telah diterima oleh Termohon dari PT. NHM, berupa Daftar karyawan PT. NHM yang ber-KTP Halut *up date* per 31 Desember 2020 sebanyak 768 orang/karyawan (**Vide Bukti PT-3**), dengan perincian status karyawan PT. NHM sebanyak 440 orang dan karyawan sub kontraktor/mitra kerja PT. NHM sebanyak 328 orang;

- d. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2021 Termohon menetapkan jumlah DPT di TPS Khusus 01 dan 02 PT. NHM adalah sebanyak 541 pemilih, dan Pihak Terkait pada akhirnya menerima penetapan tersebut; (**Vide Bukti PT- 4**)
- e. Bahwa terkait dalil Pemohon angka Romawi IV Pokok Permohonan huruf A. Point 1 halaman 6, yang menyatakan terdapat 9 (sembilan) karyawan PT. NHM tidak terdata dalam Daftar Pemilih Tetap, ternyata dari 6 (enam) orang atas nama:

- Yandes Bitjara No ID 21811
- Matius Beleton No ID 21879
- Rusli M Saleh No ID 21850
- Asrin Saleh No ID 21866
- Agustinus Monu No ID 21884
- Muh. Rais Djamaludin No ID 21843

Nama-nama tersebut tidak terdapat dalam Daftar Nama Karyawan dengan jumlah 768 orang/karyawan yang diserahkan oleh Manajemen PT NHM kepada Termohon pada tanggal 12 April 2021, sedangkan 3 (tiga) nama yakni:

- Sarlis Tjuana No ID 21878
- Ernes Seto No ID 21774
- Fanteksen Manihin No ID 21843

terdapat dalam Daftar nama karyawan 768, tetapi Termohon setelah melakukan pencermatan dengan pengawasan dari Bawaslu menetapkan DPT PT. NHM sebanyak 541 Pemilih, 3 (tiga) orang tersebut sudah tidak masuk dalam DPT di PT. NHM, diduga sudah menggunakan hak pilihnya atau tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih;

- f. Bahwa selain itu Termohon telah menjalankan amar putusan

Mahkamah Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dengan cara meminta data karyawan dari PT. NHM sebelum menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS Khusus 01 dan 02 PT. NHM, dan pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap pada TPS khusus PT. NHM tersebut yang dihadiri oleh Pemohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Pemohon sama sekali tidak pernah mengusulkan maupun mengajukan keberatan terhadap 9 (sembilan) orang yang dipermasalahkan oleh Pemohon;

- g. Bahwa terkait dalil Pemohon Romawi IV Pokok Permohonan huruf A. Point 3 halaman 6-7, yang menyatakan terdapat 15 (lima belas) Pemilih yang telah melakukan pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020, akan tetapi terdaftar kembali dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS Khusus 01 dan 02 PT. NHM pada Pemungutan Suara Ulang dan Susulan tanggal 28 April 2021. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait perlu terangkan, sebanyak 15 Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon tersebut benar terdaftar dalam DPT, namun pada tanggal 28 April 2021 yang bersangkutan tidak hadir dan tidak menggunakan hak pilihnya. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di TPS Khusus 01 dan 02 PT. NHM, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani fomr. Model C. Hasil . KWK. TPS 01 dan TPS 02 serta tidak ada temuan dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara terkait pemasalahan tersebut (**Vide Bukti PT - 5** dan **Vide Bukti PT- 6**);
- h. Bahwa berdasarkan C Hasil-KWK TPS 01 PT. NHM dan C Hasil-KWK TPS 02 PT. NHM, Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yakni:

Tabel. V
Perolehan Suara TPS 01 PT NHM
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	100
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	123
Jumlah Suara Sah		223

Tabel. VI
Perolehan Suara TPS 02 PT NHM
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	102

2	Joel B Wogono dan Said Bajak	125
Jumlah Suara Sah		227

Berdasarkan Tabel V dan Tabel VI di atas, Pada TPS Khusus di PT NHM Pemohon memperoleh suara terbanyak sehingga sangatlah mengada-ada jika Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS Khusus PT NHM, maka dengan demikian petitum Pemohon angka 3 yang meminta Mahkamah untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di TPS Khusus PT. NHM adalah tidak berdasar hukum dan patut Ditolak;

2) Bahwa Dalil PEMOHON Romawi IV. Pokok Permohonan Huruf B. angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) Halaman 7 sampai Halaman 8 yang menyatakan terdapat pelanggaran di TPS 07 Rawajaya adalah Tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa terkait adanya pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 07 Desa Rawajaya yang bukan warga Desa Rawajaya atas nama Wahyu Daido dan Nasrun Daido yang diduga merupakan pendukung Paslon 02 (Pemohon), pada saat kedua orang ini masuk dalam TPS 07 Desa Rawajaya, saksi dari Pihak Terkait yang berada di TPS saat itu menolak dengan tegas kedua pemilih tersebut, penolakan berimbas sampai diluar TPS yang menyuarakan mereka tidak boleh menggunakan hak pilihnya semua terekam dalam video (**Vide Bukti PT-7**), Saksi Pemohon diam dan berharap Wahyu Daido dan Nasrun Daido bisa masuk untuk menggunakan hak pilihnya karena mereka diduga pendukung Paslon 02 (Pemohon);
- b. Bahwa pada saat itu turut hadir di Lokasi TPS 07 Rawajaya adalah Komisioner Bawaslu Halut Iksan Hamiru, Ketua KPU Halut Muhamad Rizal dan Komisioner KPU RI Hasyim Asyari;
- c. Bahwa saat dilokasi TPS 07 Rawajaya yang terekam dalam Video (**Vide Bukti PT- 8**) Komisioner Bawaslu Halut berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi *via* telepon dan Ketua KPU Halut memerintahkan Staf di KPU Halut untuk mengecek kedua nama tersebut di TPS sesuai alamat e-KTP apakah sudah menggunakan hak pilih atau belum, dan setelah dilakukan pencermatan pada daftar hadir, faktanya mereka belum menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 dan Bawaslu Halut merekomendasikan ke KPU untuk mengakomodir kedua pemilih tersebut untuk melakukan pencoblosan, sehingga tidak terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda;
- d. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya Pemilih yang terdaftar di DPT TPS 07 Desa Rawajaya yang juga terdaftar di DPT TPS lain yakni atas nama:

- Hi Amir
 - Satriani Wulandari Hi Amir
 - Muh. Taufik Rizaldi Hi Amir
 - Subaedah
 - Isrianti
 - Iramayanti
 - Aena Sabtu
 - Asriyani Sabtu
 - Taufik Abd. Gafur
- e. Bahwa nama-nama tersebut memang terdaftar di DPT TPS 01, TPS 04, TPS 05 akan tetapi mereka belum menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, sehingga berdasarkan Petunjuk Teknis Surat KPU RI Nomor 271/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021 Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Halmahera Utara (**Vide Bukti PT-9**) ke 9 (sembilan) orang tersebut masuk dalam kategori Pemilih dalam DPT dan berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam PSU di TPS 07 Desa Rawajaya;
- f. Bahwa ke 9 (sembilan) orang tersebut juga sudah didatangi oleh Tim dari Pihak Terkait dan menyampaikan keterangan yang sama bahwa mereka dengan tegas menyatakan belum menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020, sehingga tidak ditemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda;
- g. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di TPS 01, TPS 04, dan TPS 05 Desa Rawajaya, saksi Pemohon tidak melakukan keberatan dan menandatangani form. C. Hasil KWK. TPS 01, TPS 04, TPS 05 dan TPS 07 serta tidak ada laporan dan temuan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara (**Vide Bukti PT-10, Vide Bukti PT-11, Vide Bukti PT- 12, Vide Bukti PT-13**);
- h. Bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan ada pemilih yang pada tanggal 9 Desember 2020 terdaftar dalam DPT di TPS 07 Desa Rawajaya namun pada tanggal 28 April 2021 tidak lagi terdaftar, berdasarkan Petunjuk dalam Surat KPU RI Nomor 271/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021, Termohon diperintahkan untuk menyiapkan daftar pemilih dengan ketentuan tidak memutakhirkan data pemilih yang digunakan pada tanggal 9 Desember 2020 sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (1) PKPU 8/2018, Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 57/PHP.BUP-XIX/2021;

- i. Bahwa Pemohon pada awalnya tidak pernah mempermasalahkan setiap tahapan yang dilaksanakan oleh Termohon dalam melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, akan tetapi setelah mendengar hasil hitung cepat ternyata Pemohon kalah dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Susulan di PT NHM, maka sejak saat itu Pemohon mulai membangun narasi seolah-olah Termohon dan Pihak Terkait melakukan Kecurangan. Dengan demikian, Petitum Pemohon angka 4 (empat) tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak oleh Mahkamah;
- j. Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan, sesungguhnya perolehan suara Pemohon mengalami penambahan yang signifikan di TPS 07 Desa Rawajaya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. VII
Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 9 Desember 2020,
di TPS 07 Desa Rawajaya

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	171
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	99
Jumlah Suara Sah		270

Tabel. VIII
Hasil Pemungutan Suara Ulang tanggal 28 April 2021,
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021
Di TPS 07 Desa Rawajaya

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	171
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	157
Jumlah Suara Sah		328

Berdasarkan Tabel VII dan Tabel VIII diatas, Pemohon justru mengalami peningkatan perolehan suara pada pemungutan suara ulang sebanyak 58 (lima puluh delapan) suara sedangkan suara Pihak Terkait tetap seperti dengan hasil pemilihan tanggal 9 Desember 2020 yakni sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) suara, sehingga

quad non terdapat kesalahan seperti yang didalilkan oleh Pemohon, hal tersebut sama sekali tidak menguntungkan Pihak Terkait;

- 3) **Bahwa Dalil PEMOHON Romawi IV. Pokok Permohonan Huruf C. Angka 1 sampai Angka 7 Halaman 8 sampai dengan Halaman 9 Mengenai terjadinya pelanggaran pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara Kab. Halmahera Utara dimana adanya mobilisasi pemilih yang tidak punya hak pilih serta bukan warga desa supu kemudian didaftarkan menjadi pemilih pada daftar pemilih di pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021, Adalah Tidak Benar dan Menyesatkan dikarenakan;**
- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menerangkan adanya pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Salube dan terdaftar juga dalam DPT TPS 01 Desa Supu yang menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021 merupakan dalil yang keliru, karena berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 57/PHP.BUP-XIX/2021, pemungutan suara ulang di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu tetap menggunakan DPT pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020, dimana Mahkamah Kostitusi tidak memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemutahiran Daftar Pemilih Tetap dalam pemungutan suara ulang;
 - b. Bahwa lagi pula berdasarkan Petunjuk Teknis Surat KPU RI Nomor 271/PY.02.1- SD/06/KPU/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021, para Pemilih tersebut masuk dalam kategori Pemilih dalam DPT yang berhak untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Supu;
 - c. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada TPS 01 dan 02 Desa Supu Termohon tidak menempelkan Daftar DPT di TPS masing- masing adalah tidak benar, berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait yang berada dilokasi TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Daftar DPT ditempelkan di lokasi TPS sesuai dengan bukti Foto Papan Daftar DPT di TPS 01 (**Vide Bukti PT-14**) dan bukti Foto Papan Daftar DPT di TPS 02 Desa Supu (**Vide Bukti PT-15**);
 - d. Bahwa dalil Pemohon tidak benar, mengada-ada, dan penuh dengan asumsi terkait penyalahgunaan hak suara orang lain Desa Supu yaitu atas nama Sarwan Tjanaba, Andri S Tjukai dan Jaid Libahongi yang ketiganya berada di Tahanan Lapas Kelas II A Tobelo pada saat dilakukan Pemungutan Suara Ulang tanggal 28 April 2021 akan tetapi terdaftar dalam form C7 daftar hadir, dikarenakan dalam dalil tersebut Pemohon sama sekali tidak menerangkan dengan jelas penggunaan hak pilih nama-nama tersebut terjadi pada TPS berapa;
 - e. Bahwa walaupun dalil Pemohon tersebut terjadi pada TPS 01 Desa Supu, maka pemilih atas nama Sarwan Tjanaba, Andri S Tjukai dan Jaid Libahongi berhak mempergunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan pada tanggal 28 April

2021, karena yang bersangkutan sejak tanggal 6 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Tobelo Nomor : W29.PAS.2-PK.01.04.04-219 Tahun 2021 Tentang Asimilasi Dirumah Bagi Narapidana, tanggal 6 Maret 2021 (**Vide Bukti PT-16**), mendapatkan pembebasan bersyarat;

- f. Bahwa selain itu, sebelum tanggal 28 April 2021 Sarwan Tjanaba, Andri S Tjukai dan Jaid Libahongi telah bebas dari Tahanan dan kembali di Desa Supu, oleh karena nama mereka masuk dalam DPT yang melaksanakan PSU dan belum menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 sehingga Sarwan Tjanaba, Andri S Tjukaidan Jaid Libahongi berdasarkan Petunjuk Teknis Surat KPU RI Nomor 271/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021, masuk dalam kategori Pemilih dalam DPT yang berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang pada Tanggal 28 April 2021, sehingga tidak benar hak pilih Sarwan Tjanaba, Andri S Tjukai dan JaidLibahongi digunakan oleh orang lain;
- g. Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada terkait seorang anak yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih melakukan pencoblosan, dan yang benar adalah saat pemungutan berlangsung anak tersebut datang dan tidak di izinkan oleh penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya karena masih dibawah umur, peristiwa tersebut telah diketahui oleh Saksi Pemohon yang berada di TPS 01 Desa Supu atas nama Gilbert Tuwonaung, KPPS, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Aparat Keamanan dan para pemilih lainnya;
- h. Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada terkait peristiwa di TPS 01 dan TPS 02 telah menjadi temuan oleh Pengawas TPS dan Kecamatan, yang benar temuan Pengawas TPS, Kecamatan dan Bawaslu Halut adalah Kasus Pengrusakan C Plano TPS 01 Desa Supu yang dilakukan oleh Saksi Pemohon atas nama SAHBUDIN TJANABA (saksi fakta Pemohon dalam persidangan tanggal 2 Maret 2021 di Mahkamah Konstitusi) dan adanya upaya Simpatisan Pasangan Calon 02 (Pemohon) yang berada di TPS 01 Desa Supu untuk **MENGGAGALKAN** Penghitungan Suara di TPS 01 Desa Supu (**Vide Bukti PT-17**), yang berakibat penghitungan di TPS 01 Desa Supu terhenti karena Pihak Keamanan tidak mampu mengamankan dan terkesan membiarkan 4 (empat) orang yang malakukan pengrusakan dan membuat keributan dalam TPS 01 Desa Supu sebagaimana terlihat dalam bukti video yang beredar di media sosial;(**Vide Bukti PT-18**)
- i. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak inginkan, agar kondusifitas penghitungan suara TPS 01 Desa Supu tetap terlaksana, maka Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan rekomendasi secara lisan yang disusul dengan rekomendasi tertulis agar penghitungan suara hasil pemilihan ulang di TPS 01 Desa Supu dilanjutkan di Kantor KPU Kabupaten Halmahera Utara. Selanjutnya

pada tanggal 29 April 2021 telah dilakukan penghitungan suara lanjutan TPS 01 Desa Supu yang dihadiri oleh saksi Pemohon, Pihak Terkait, Bawaslu, KPPS, PPK, dan KPU, dimana saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form C. Hasil KWK TPS 01 Desa Supu (**Vide Bukti PT-19**);

- j. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon terkait pelanggaran yang terjadi di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu tidak beralasan menurut hukum sehingga petitum Pemohon dalam permohonan angka 5 (lima) sudah sepatutnya ditolak;
- k. Bahwa berdasarkan C Hasil KWK TPS 01 Desa Supu dan C Hasil KWK TPS 02 Desa Supu (**Vide Bukti PT-20**), perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah:

Tabel. IX
Perolehan Suara TPS 01 Desa Supu
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	235
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	124
Jumlah Suara Sah		359

Tabel. X
Perolehan Suara TPS 02 Desa Supu
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	263
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	155
Jumlah Suara Sah		418

- 4) Bahwa Dalil PEMOHON Romawi IV. Pokok Permohonan Huruf Huruf D angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) Halaman 10 sampai dengan Halaman 12 Terkait terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, Kab. Halmahera Utara Adalah Mengada-ada dan Menyesatkan, yaitu;

- a. Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan meyesatkan terkait dengan Politik Uang yang dilakukan oleh ketua tim pasangan calon 01 (Pihak Terkait), pada tanggal 27 April 2021 Ketua Tim Paslon 01 diamankan oleh Kepolisian, saat diamankan di POS Pengamanan ditemukan uang dengan jumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang berada dalam Tas, Ketua Tim Paslon 01 sudah menyampaikan ini Uang Operasional tetapi disanggah oleh Wakapolres Halut uang operasional sebesar itu? setelah itu Ketua Tim Paslon 01 dibawa ke Polres Halut di Tobelo, pada saat dinaikkan dalam mobil ada oknum Anggota Polri memerintahkan kepada supir mobil yang membawa Ketua Tim Paslon 01, bahwa menyetir mobil jangan berhenti walaupun dia (Ketua Tim Paslon 01) ingin buang air kecil, kalau buang air kecil langsung dalam mobil, itulah diskriminasi yang didapat oleh Ketua Tim Paslon 01; **(Vide Bukti PT-21)**
- b. Bahwa kejadian yang dialami oleh ketua Tim Paslon 01 adalah salah satu bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian yang tidak profesional dalam melaksanakan tugas pengamanan pelaksanaan PSU di Desa Supu, faktanya Ketua Tim Paslon 01 ditahan di Mapolres Halut selama 14 Jam, kemudian dibebaskan tanpa alasan yang sah secara hukum;
- c. Bahwa peristiwa tersebut juga telah dilaporkan dan diproses di Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, terkait dengan dugaan politik uang, setelah melalui kajian pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menyatakan peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana *money politic* dan tidak dapat ditindaklanjuti; **(Vide Bukti PT-22)**
- d. Bahwa faktanya yang melakukan tindakan *money politic* dalam PSU di Desa Supu adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama **Bahardi Ngongira** kepada beberapa pemilih; **(Vide Bukti PT-23)**
- e. Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan menyesatkan terkait tuduhan Sunatan Masal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01. Faktanya sunatan masal tersebut dilakukan oleh WIA (Wanita Islam Alkhairat) pada tanggal 24 April 2021 di Desa Supu;
- f. Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan menyesatkan yang menyatakan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Halmahera Utara memobilisasi dan mengarahkan warga untuk mendukung pasangan calon nomor urut 01. Faktanya yang benar adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara menyerahkan bantuan untuk masyarakat Desa Supu dengan memobilisasi dan mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 02 (Pemohon);
- g. Bahwa terkait dengan keterlibatan Kepala Desa Rawajaya dan Kepala Desa Supu yang memobilisasi massa pada saat hari pemungutan suara ulang adalah tidak benar dan menyesatkan. Faktanya yang benar

adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama **Usman Sidik (Bupati terpilih Kabupaten Halmahera Selatan)** bersama **Kuntu Daud (Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara)** telah menjanjikan kendaraan jenis Toyota *hilux* kepada Kepala Desa Supu untuk memobilisasi massa agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02, akan tetapi Kepala Desa Supu Menolak dan lebih memilih membiarkan masyarakat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihannya masing-masing;

- h. Bahwa dalil Pemohon terkait Pertemuan Pasangan Calon 01 dengan Termohon di Rumah Pintar KPU Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 19 April 2021 adalah tidak benar dan menyesatkan. Faktanya pertemuan tersebut didasari oleh surat Permohonan Audiensi pada tanggal 15 April 2021 dalam rangka membahas DPT TPS Khusus PT. NHM; (**Vide Bukti PT-24**)
- i. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan pertemuan pasangan calon nomor urut 01 dengan oknum penyelenggara KPUD pada tanggal 16 Maret 2021 di salah satu café di Jakarta adalah tidak benar dan menyesatkan. Faktanya pada tanggal 12 Maret 2021 salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 01 secara tidak sengaja bertemu dengan salah satu penyelenggara di restoran, dan pertemuan tersebut terjadi setelah seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan di Mahkamah Konstitusi selesai, tinggal menunggu jadwal pengucapan putusan;
- j. Bahwa Penetapan Calon Terpilih yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 02 Mei 2021 berdasarkan surat pengumuman Nomor: 92/PL.02.7-Pu/8203/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 (**Vide Bukti PT-25**) telah sesuai dengan Perintah Mahkamah Konstitusi dalam Amar angka 5 (lima) Putusan Nomor 57/PHP.BUP.XIX/2021 yang menyatakan: *“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 3 dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU- Kab/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dan selanjutnya mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan **tanpa harus melaporkan pada Mahkamah**”*, sehingga dari hasil Pemungutan Suara Ulang di

TPS 02 Desa Tetewang, TPS 07 Desa Rawajaya, TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu dan Pemungutan Suara di PTNHM telah digabungkan dan telah dimuat dalam keputusan Termohon Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- k. Bahwa oleh karena tidak diperintahkan untuk melaporkan lagi hasil PSU dan Pemungutan Suara Susulan di PT NHM, maka Termohon melanjutkan dengan menerbitkan Penetapan Calon Terpilih yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2021 bertempat di Hotel Kita Tobelo, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Pelanggaran terstruktur dan sistematis adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak oleh Mahkamah; (**VideBukti PT-26**)
- l. Bahwa Termohon telah menyampaikan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara;
- m. Bahwa DPRD Kabupaten Halmahera Utara telah Mengesahkan melalui Paripurna Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Masa Jabatan 2021-2024 pada tanggal 5 Mei 2021; (**Vide Bukti PT-27**)
- n. Bahwa DPRD Kabupaten Halmahera Utara telah menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI Melalui Gubernur Maluku Utara dengan Surat Nomor 171/77, Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Masa Jabatan 2021-2024 tertanggal 6 Mei 2021; (**Vide Bukti PT-28**)

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet OntvankelijkVerklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :


- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan **benar dan sah** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021 pukul 22.11 WIT;

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.



DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.



BRODUS, S.H.




ALBERTUS, S.H.



AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.



DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H.



HERRY HIORUMU, S.H., M.Si



RAMLI ANTULA, S.H.



MUHJIR NABIU, S.SY., M.H.



REGGINALDO SULTAN, S.H., M.M.



PANGERAN, S.H., S.I.Kom